



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Insruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana Pemerintah Daerah harus melakukan efisiensi dan penyesuaian Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum pergeseran

direncanakan sebesar Rp1.552.919.707.637,14 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma empat belas rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.1.464.437.944.637,14 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma empat belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.253.865.836.313,73 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.1.205.422.616.536,64 (satu triliun dua ratus lima miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh enam koma enam empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum pergeseran sebesar Rp.870.460.302.354,20 (delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.886.463.107.275,31 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.368.664.023.959,53 (tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.305.633.649.261,33 (tiga ratus lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.738.010.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.13.325.860.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pergeseran Rp0 (Nol rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.96.113.987.170,41 (sembilan puluh enam miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh koma empat puluh satu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.62.204.949,947,50 (enam puluh dua miliar dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.589.700.402 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus dua rupiah) setelah pergeseran sebesar Rp.18.776.442.929,50 (delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.733.464.000,41 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.25.106.379.128,00 (dua puluh lima miliar seratus enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp.60.710.822.768 (enam puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.18.189.627.890,00 (delapan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp.77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.000.000, (delapan puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp192.939.884.153 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah) setelah pergeseran sebesar 187.410.378.153 (Seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.488.627.053 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp183.451.257.100 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) setelah pergeseran sebesar Rp177.921.751.100 (Seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah).
5. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran IIIa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Lampiran IVa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran Vb Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

